



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 30 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 30 Mei 2022, Pukul 11.20 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Pemohon:

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Mareta Kustindiana | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Kejaksaan Agung:

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel

E. DPR:

Taufik Basari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Kita mulai, Yang Mulia?
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 pada siang hari ini, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan Presiden dan DPR. Tetapi yang siap hari ini, menurut informasi dari Kepaniteraan adalah DPR. Kehadiran Para Pihak semua hadir, termasuk Kuasa Presiden.

Baik, langsung kita dengar Keterangan dari DPR, yang menurut laporan Pak Panitera akan disampaikan oleh Pak Taufik Basari, dipersilakan!

2. DPR: TAUFIK BASARI [01:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi beserta seluruh Anggota Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati, Para Pemohon, baik dari Presiden dan para hadirin sekalian.

Saya Taufik Basari akan membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perkara ini dan kami didampingi oleh badan keahlian yang juga membantu DPR dalam hal menyusun Keterangan DPR ini.

Mohon izin untuk kami bacakan. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022.

Jakarta, 30 Mei 2022. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/P/II/ 2001-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Bambang Muryanto (Nomor Anggota A-184) serta Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Nomor Anggota A-313), Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M. (Nomor Anggota A-359), dan kawan-kawan, dianggap dibacakan. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan Surat Nomor 246.28/PUU.PAN.MK/PS.05/2022, tertanggal 13 Mei 2022 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selanjutnya disebut MK kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan dalam persidangan di MK terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diajukan oleh Umar Husni, berprofesi sebagai wiraswasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Rusdianto Matulatuwa, S.H., M.H. dan kawan-kawan yang selanjutnya dalam hal ini bertindak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan KUHAP yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam permohonan pasal a quo Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 143 KUHAP surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Pemohon mengemukakan bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (1), "Siapa yang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pemohon dalam Permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal a quo sebagaimana dikemukakan dalam Permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap dibacakan hingga halaman keempat.

II. Keterangan DPR.

a. Kedudukan atau legal standing Pemohon.

Satu. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 tentang kerugian konstitusional sebagai berikut. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan actual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial ... potensial yang menurut pengalaman yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dua. Bahwa sebagai warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum pidana, Pemohon memang memiliki hak konstitusional atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan juga jaminan atas prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, yang harus dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat, dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya atautkah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung sebab akibat (clausal verband) dengan hak konstitusional Pemohon. Apabila ada satu pengujian konstitusional Pemohon bukan merupakan akibat dari norma undang-undang melainkan akibat dari permasalahan kebijakan, tindakan, atau keputusan aparat penegak hukum atas penerapan pasal dalam suatu undang-undang, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

Tiga. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Nomor 06 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 011 Tahun 2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

b. Pandangan umum DPR.

Satu. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dengan proses penuntutan tindak pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Proses penuntutan terhadap perkara pidana merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana oleh seseorang atau suatu badan hukum.

Dua. Pasal 140 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dalam

dilakukan penuntutan, (ucapan tidak terdengar jelas) dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Tiga. Selanjutnya terkait langsung surat dakwaan selengkapnya diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHAP sebagai berikut. Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dianggap dibacakan.

Empat. Menurut pendapat Rusli Muhammad dalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan dalam buku hukum acara pidana kontemporer, halaman 83. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni:

1. Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi satu, nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Lima. Bahwa dalam KUHAP berdasarkan rumusan Pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144 dan Pasal 155 ayat (2) maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Halaman 414 dan praktik persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya.

c. Tekanan DPR terhadap Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa dalam perbaikan permohonan uji materiil atas Pasal 143 ayat (3) huruf ... KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon menerangkan dia pernah didakwa sebanyak 3 kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto dan terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 putusan. 3 putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan putusan dakwaan batal demi hukum dan 3 putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan surat Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa dakwaan batal demi hukum. Terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut, Pemohon menilai tidak ada kepastian hukum pada kasusnya karena melalui Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan dapat diajukan kembali berulang-ulang oleh penuntut umum, tanpa adanya titik terang penyelesaian.

Oleh karena itu bahwa Petitumnya, Pemohon memohon agar frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara

bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik serta ... setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan baru'.

2. Bahwa pertanyaan hukumnya adalah apakah kerugian berupa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang didalilkan Pemohon merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran yang tidak jelas dari norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP? Sehingga perlu adanya penafsiran konstitusional atas norma yang diujikan. Ataukah kerugian Pemohon sebenarnya adalah akibat dari penerapan KUHAP oleh aparat penegak hukum yang tidak tepat atau tidak profesional atau tidak hati-hati atau tidak prudent yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon? DPR RI berpandangan jika benar kerugian yang dialami Pemohon akibat dari ketidakjelasan norma undang-undang, maka klausul konstitusi dapat diberikan Mahkamah melalui amar putusan atau dapat pula melalui pertimbangan hukum putusan sebagai pedoman penerapan pasal dimaksud. Namun, jika kerugian yang dialami Pemohon akibat kesalahan penerapan pasal dan bukan persoalan konstitusionalitas, maka Pemohon dapat menempuh upaya hukum lain yang tersedia dalam aturan perundang-undangan untuk mendapatkan keadilan.

3. (Ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan Yahya Harahap dalam bukunya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, halaman 449 menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap membuat syarat materiil dakwaan mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Maka surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil yang merupakan syarat dakwaan yang null and void. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak murni secara mutlak karena masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara dalam bentuk putusan atau putusan sela yang diawali pengajuan eksepsi oleh terdakwa.

4. Bahwa dalam perkara (ucapan tidak terdengar jelas), surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dibuat dalam putusan di dalam pertimbangannya dengan mendasarkan bahwa surat dakwaan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (2) huruf b, putusan sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tersebut belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara tindak pidana.

Oleh karena itu, putusan sela tidak dapat digolongkan sebagai keputusan akhir karena belum ada dictum atau amar tentang pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 193 KUHAP juncto Pasal 197 KUHAP maupun pembebasan atau verslag, atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 KUHAP juncto Pasal 194 KUHAP.

5. Bahwa surat dakwaan yang diputus batal demi hukum dan diperbaiki oleh penuntut umum tidak dapat digolongkan atau tidak dapat dinilai sebagai perkara yang nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 KUHP dikarenakan putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwaan ... yang didakwaan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwaan. Siapakah yang dibebankan oleh ketentuan tersebut? Terdiri dari tiga komponen, yaitu a, pelakunya adalah satu, orang tertentu. b, perbuatannya adalah satu perbuatan tertentu. Dan c, sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengadili perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, penuntut umum tetap dibenarkan untuk menyusun dakwaan terhadap Pemohon mengingat pokok perkara yang dipersoalkan belum pernah diadili oleh pengadilan.

6. KUHP tidak mengatur batas maksimal yang diperkenankan dari penuntut umum untuk menyusun dakwaan baru sebagai respons dari dakwaan yang telah dinyatakan batal oleh hukum ... batal demi hukum oleh pengadilan. Konteks peraturan KUHP terbatas pada syarat formil dan materiil penyusunan surat dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Sepanjang belum diperiksa pokok perkaranya, penuntut umum dibenarkan untuk mengajukan dakwaan baru dalam perkara tersebut. Skema pembatasan pengajuan dakwaan untuk satu perkara pidana hanya ditemukan dalam kerangka dakwaan saat penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Dengan melihat tempus delicti tindak pidana yang dilakukan kepada pelaku dan menghubungkannya dengan serangkaian ketentuan kedaluwarsa tersebut, kita dapat menentukan secara pasti batas akhir penuntutan yang bisa dilakukan oleh negara untuk memproses tindak pidana tersebut sepanjang proses penuntutan dilakukan dalam tenggat waktu kedaluwarsa tersebut, maka memang tidak ada ketentuan hukum yang dapat melarang penuntut umum mengajukan ulang dakwaan untuk perkara yang melibatkan Pemohon tersebut.

7. Meski demikian, pembatalan surat dakwaan hingga 6 kali oleh pengadilan, sebagaimana yang didalilkan Pemohon, mengindikasikan ketidaksempurnaan proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Peristiwa konkret yang didalilkan Pemohon perlu untuk diperdalam, apakah peristiwa tersebut dapat terjadi akibat dari adanya multitafsir dari norma undang-undang ataukah lebih kepada kesalahan penerapan hukum atau ketidakprofesionalan penanganan perkara. Kemudian, apakah peristiwa konkret tersebut dapat terjadi pada subjek lain atau menjadi peristiwa yang umum terjadi akibat dari ketidakjelasan tafsir undang-undang ataukah peristiwa tersebut adalah peristiwa yang bersifat kasuistis, sehingga penyelesaiannya pun tidak harus kasuistis.

8. Dalam peristiwa (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon, perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut mengenai kecukupan bukti, strategi pembuktian, juga integritas penanganan kasus untuk memproses perkara-perkara berikut. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal yang didalilkan, yaitu dalam hal proses penanganan perkara, jika penuntut umum menemukan hal-hal yang mengindikasikan nihil atau lemahnya kasus yang bisa dibangun ke persidangan, seharusnya kejaksaan tidak memaksakan perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan dan terdapat mekanisme penghentian penuntutan. Atau kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang apabila ditemukan kendala yang berhubungan pengumpulan bukti pada tahapan (ucapan tidak terdengar jelas). Apabila permasalahan yang didalilkan Pemohon bersumber pada kemampuan penuntut untuk menyusun surat dakwaan, kejaksaan dapat memperbaiki hal ini dan menyediakan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang bersifat teknis untuk menghindari kekeliruan serupa di masa yang akan datang. Jika problem yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan integritas penegak hukum dan penyalahgunaan wewenang, Pemohon dapat mengajukan pengaduan kepada jaksa agung muda pengawasan maupun komisi kejaksaan. Pemohon pun sebenarnya dapat menempuh payung hukum praperadilan untuk mempersoalkan ketetapan bersyarat. Meski demikian, untuk praperadilan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2015 yang menafsirkan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, permintaan praperadilan akan gugur ketika pokok perkara setelah dilimpahkan dan telah dimulai sejak pertama peradilan pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon praperadilan.

9. Untuk menjamin penanganan perkara yang cermat dan hati-hati atau (ucapan tidak terdengar jelas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 ... maaf ... saya ulangi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, semestinya kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengendali perkara atau dominus litis dalam hal memberikan arahan sejak proses penyidikan untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesulitan ketika menyusun surat dakwaan, serta melakukan koordinasi dalam hal menyamakan strategi penanganan suatu perkara dan memastikan kecukupan bukti dan kelengkapan fakta untuk kelayakan tindak lanjut penanganan perkara.

10. Peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon apabila benar merupakan kejadian konkret dapat juga menjadi bahan bagi perbaikan hukum acara pidana dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang direncanakan akan dilakukan oleh DPR RI. Jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, pelaksanaan prinsip (suara tidak terdengar jelas) oleh aparat penegak

hukum dan penguatan pengawasan peradilan atau judicial (suara tidak terdengar jelas) terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penanganan perkara menjadi hal yang penting bagi agenda revisi KUHAP di masa mendatang.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon bukan merupakan dalil-dalil yang memiliki alasan hukum sebagai dalil untuk menyatakan frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalinya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah proses penyidikan baru'. Kerugian yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dalam penerapan KUHAP yang seharusnya juga mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan prinsip (suara tidak terdengar jelas), dan bukan persoalan konstitusionalitas.

D. Petitum DPR.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan. Dibacakan oleh Taufik Basari (Nomor Anggota A359).

Terima kasih, demikian, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [22:43]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih Pak Taufik Basari.
Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami?

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:52]

Ya, saya sedikit, Pak Ketua. Mohon izin.

9. KETUA: ANWAR USMAN [22:53]

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:54]

Pak Taubas, terima kasih, ya, keterangannya. Ada beberapa hal yang ingin saya mintakan penegasan lebih lanjut, termasuk dari Kejaksaan yang hadir pada pagi hari ini.

Pertama begini, Pak Taufik, dari Keterangan DPR ini kami belum mendapatkan pandangan secara filosofi tentang bagaimana soal konstitusionalitas Pasal 143 yang berkaitan dengan surat dakwaannya, ayat (3), ya, KUHAP itu. Dari awal sampai di Petitum, DPR keterangannya masih melipir-melipir, agak ngeles-ngeles sedikit. Di satu sisi mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Pemohon adalah kasus konkret yang belum tentu itu ada kaitannya dengan konstitusional norma, tapi di sisi lain, DPR mengatakan bahwa walaupun yang di benar ... didalilkan Pemohon itu benar, itu ada bagian ketidakcermatan, ketidakprofesionalan, dan ketidakhati-hatian dari aparat penegak hukumnya. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian kan tentunya begini, Pak Taufik, apakah karena tidak ada batas waktu pengajuan kembali surat dakwaan yang sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim, kemudian bisa menjadi tempat berlindung bagi ketidakhati-hatian, ketidakcermatan, dan ketidakprofesionalan itu? Terlebih keterangan dari DPR menegaskan bahwa dibenarkan untuk mengajukan dakwaan baru, sepanjang pokok permohonan, pokok perkara belum diperiksa. Dibenarkan itu ditarik dari mana, Pak Taufik? Apakah itu artinya dapat ataukah seharusnya imperatif harus? Kalau dibenarkan, itu juga menjadi ruang kembali itu, ruang baru yang kemudian menjadi ruang untuk ngeles para jaksa-jaksa yang ingin mengajukan perkara ini ... perkara yang bersangkutan untuk dibuat surat dakwaan baru ataukah tidak. Kalau diberi nomenklatur, baru menjadi dibenarkan itu. Artinya walaupun tidak, kemudian juga dapat.

Karena apa, Pak Taufik? Ini persoalannya adalah banyak perkara, terlepas apa yang disampaikan data-data dari Pemohon yang kemudian ketika surat dakwaan sudah dinyatakan batal demi hukum, kemudian tidak dilakukan penuntutan kembali surat dakwaan berhenti. Orang digantung sampai kapan tidak jelas statusnya, Pak Taufik. Ada kemudian apa yang didalilkan oleh Pemohon ini sampai tiga kali diajukan padahal sudah dinyatakan hakim batal terus surat dakwaan itu. Nah, artinya beberapa varian itu berangkat dari apa yang sebenarnya juga diargumenkan oleh DPR itu. Karena sepanjang pokok permohonan, pokok perkaranya belum diperiksa, masih bisa diajukan kembali itu. Saya yakin bahwa Pak Taufik bisa memahami ini karena Pak Taufik juga advokat dan mungkin bukan sekarang, sekarang bukan advokat, tapi kan sebelumnya advokat, paham betul tentang ini, sehingga sampai tadi menyinggung juga akan diperhatikan dalam perubahan KUHAP ke depan. Nah, ini sampai kapan juga? Ini pertanyaan yang harus dijelaskan juga.

Nah, oleh karena itu, kami mohon penegasan sebenarnya sikap DPR seperti apa? Apakah menunggu perubahan KUHAP yang akan datang? Dengan secara tidak langsung mengakui bahwa ini ada persoalan. Ataukah sebenarnya ini konstitusional, Pasal 143 ayat (3) ini? Sehingga bisa kemudian apa yang DPR katakan juga, ketidakprofesionalan dan seterusnya tadi, berlindung di balik, nah, itu. Adanya ... ketidakadanya pembatasan itu.

Itu saja dari saya untuk DPR, tapi untuk Kejaksaan, begini, yang hadir hari ini. Apakah nanti akan menjadi pihak tersendiri ataukah akan bergabung dengan Pemerintah? Tolong Kejaksaan, sampaikan keterangan nanti, pada saatnya nanti, kenapa banyak perkara, termasuk yang diargumenkan oleh Pemohon itu, yang kemudian di beberapa PN, di banyak PN yang ketika surat dakwaan itu sudah dinyatakan batal demi hukum, kemudian perkara tidak ditindaklanjuti dengan penuntutan baru dengan membuat surat dakwaan baru, tapi ada juga yang kemudian berkali-kali sampai tiga kali yang terjadi di ... yang diargumenkan oleh Pemohon ini?

Itu di samping keterangan-keterangan lainnya nanti, juga mohon dijelaskan soal bagaimana soal filosofi, secara asas, doktrin, dan lain sebagainya dari Kejaksaan Agung nanti dalam memberikan keterangan, supaya secara komprehensif juga disampaikan dalam keterangannya nanti atau kalau pun harus bergabung dengan keterangan Pemerintah.

Itu Pak Taufik, saya terima kasih untuk anu ... apa ... perhatiannya. Dan saya kembalikan, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [29:11]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Taufik Basari. Saya ingin begini, Pak, menambahkan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh DPR, ini sesungguhnya adalah pandangan DPR kekinian dalam rangka ius constituendum-kah sebetulnya di sini? Tetapi, kalau kembali kepada Pasal 54 Undang-Undang MK, itu kan sesungguhnya yang dimintakan disampaikan dalam keterangan ini adalah bagaimana risalah pada waktu pembahasan mengenai Pasal 143 tersebut? Apakah memang perdebatannya sebagaimana pandangan yang sekarang ini disampaikan oleh DPR? Jadi, mungkin perlu ditambahkan lagi, bagaimana perdebatan-perdebatan yang terjadi kalau memang masih ada risalahnya, tolong risalahnya juga disampaikan, berkenaan dengan Pasal 143. Sehingga kondisi-kondisi konkret yang muncul sekarang ini, dan itu

fenomenanya juga cukup banyak, itu apakah pernah kemudian terbahaskan pada saat pembahasan mengenai Pasal 143 ayat (3) tersebut? Jadi, mohon kiranya bisa ditambahkan oleh DPR.

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [30:28]

Baik. Masih ada masih ada, Yang Mulia Prof. Arief, silakan. Cukup? Ya, baik.

Silakan, Pak Taufik, untuk menanggapi sebelum nanti mungkin ada keterangan tambahan secara tertulis, silakan.

14. DPR: TAUFIK BASARI [30:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Enny.

Yang pertama. Dalam hal kita menyusun keterangan DPR ini, memang terlebih dahulu kita coba mempelajari risalah penyusunan RUU tentang Hukum Acara Pidana pada tahun 1980. Kita memiliki dokumen yang nanti akan kita juga sampaikan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR ini, dimana kita nanti akan menyampaikan risalah dalam bentuk proses pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pembicaraan Tingkat III.

Nah, di dalam risalah tersebut, memang yang menjadi hal yang utama ketika melakukan pembahasan KUHAP adalah ingin menempatkan KUHAP sebagai pedoman untuk pelaksanaan fair trial. Jadi, memang nuansa ketika pembahasan tersebut yang kuat adalah persoalan fair trial, perlindungan bagi hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, tetapi kita coba mencari risalah khusus atau pembicaraan khusus mengenai Pasal 143 yang mengenai surat dakwaan ataupun mengenai batal hukum, tidak ada pembahasan khusus mengenai hal itu dalam risalah yang kami miliki. Mungkin nanti kami akan coba cari lagi apakah ada dokumen-dokumen lain yang secara khusus membahas tentang surat dakwaan atau dakwaan yang dibatalkan, yang batal demi hukum. Tetapi sejauh ini yang kami miliki, risalah yang ada tidak memberikan satu pembahasan khusus mengenai pasal yang diuji oleh Pemohon. Namun demikian, jika kita melihat dari risalahnya memang harus diakui bahwa pola ini memiliki semangat untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa ataupun fair trial, ya.

Nah, tapi kalau kita membaca di Pasal 143 secara keseluruhan termasuk di Pasal 143 ayat (3) terkait dengan batal demi hukum, maka Pasal 143 ini sebenarnya ... sebetulnya memberikan ... upaya untuk memberikan jaminan bahwa ... dengan kepastian bahwa seseorang ketika didakwakan, dia harus tepat dan benar, ya, sebagaimana ada di

dalam Pasal 143 ayat (2), ya, mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) dan seterusnya, itu mengenai subjeknya, subjek terdakwa harus benar. Jadi tidak boleh ada orang yang salah didakwa, ya. Di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a penegasan ... penegasannya adalah soal itu.

Yang kedua adalah soal mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tindak pidana itu dilakukan. Kalau kita melihat Pasal 143 ayat (2) huruf b ini, maka yang penting yang harus ada adalah uraian cermat, jelas, dan lengkap, kemudian tempus delicti dan locus delicti.

Nah, pertanyaan yang mesti di ... yang lebih lanjut dari dalil Pemohon, apakah, ya, peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon itu terkait dengan kesalahan yang mana? Kesalahan salah orang? Atau kesalahan mengenai uraian yang cermat mengenai locus dan tempus delicti? Nah, jadi memang kenapa kemudian Keterangan DPR meminta agar ini digali terlebih ... lebih lanjut? Untuk mengetahui sebenarnya persoalannya ada di mana? Ada dua kemungkinan, Yang Mulia, kejadian yang dialami oleh Pemohon.

Yang pertama adalah memang sebenarnya pihak kejaksaan memiliki alasan untuk berkali-kali melakukan tuntutan ... eh, maaf, melakukan dakwaan dalam surat dakwaan. Ya karena memang penyidikan sudah berjalan, kemudian ternyata diajukan surat dakwaan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, tapi menurut keadilan memiliki pandangan lain. Atau, ya, ada ketidakprofesionalan, misalnya sebenarnya Pemohon ini dari penyidikannya tidak cukup, tapi dipaksakan untuk maju ke pengadilan. Nah, ini yang ... yang kemudian membuat kenapa DPR merasa perlu untuk diperdalam lagi, untuk melihat persoalan sebenarnya adalah persoalan yang mana? Ya, persoalan penafsiran yang keliru dengan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa kebiasaan berlindung di balik ketiadaan, yang batas waktu yang diberikan oleh KUHAP untuk mengajukan surat dakwaan yang sudah dibatalkan? Ataukah memang ada hal-hal lain yang seharusnya pencarian upaya hukumnya bukan milik Mahkamah Konstitusi, tapi diupayakan hukum lain seperti misalnya pengaduan ke Jaksa Agung Muda, komisi kejaksaan, dan sebagainya? Jadi dua hal itu yang harus di ... terlebih dahulu proses pembuktiannya harus berjalan. Tentu kita di DPR akan melihat juga pembuktian selanjutnya dari Pemohon.

Nah, yang ... Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan ... pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pandangan DPR yang tadi disampaikan, memang kami melihat bahwa kalau kita membaca secara keseluruhan KUHAP, memang tidak berbicara soal batas waktu ini, ya. Dalam ... sehingga, semestinya ketika kejaksaan menghadapi persoalan seperti ini, yaitu surat dakwaan yang dibatalkan oleh pengadilan, tentu ada pengaruh dari kejaksaan untuk menilai. Apakah memang

pembatalan surat dakwaan itu membuat kejaksanaan tidak memiliki lagi alasan yang cukup kuat, ya, untuk mengajukan surat dakwaan selanjutnya? Ataukah memang masih memiliki cukup kelayakan untuk melanjutkan kembali, ya, dengan harapan bahwa adanya perbaikan dari surat dakwaan tersebut?

Oleh karena itulah, maka penting juga kita mendengar terlebih dahulu posisi kejaksanaan terhadap hal ini seperti apa.

Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, kami tetap melihat bahwa kalau dari segi pasalnya, Pasal 143 ayat (3) KUHAP memang dia tidak dimaksudkan untuk memberikan batas waktu. Itu yang pertama. Batas waktunya hanya kedaluwarsa saja yang di dalam KUHAP.

Yang kedua, terkait dengan batal demi hukum. Ini memang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum supaya kejaksanaan ini bertindak hati-hati dan cermat.

Oleh karena itu, dari segi pasalnya tersendiri, dia bukan merupakan hal yang multitafsir. Tafsirnya jelas, tidak ... tafsir dari Pasal 143 itu kan kalau tidak cermat menyusun dakwaan, maka pengadilan akan membatalkan. Jadi, justru ini ada perhitungannya. Kalau mengenai pertanyaan, berapa kalikah dapat diajukan? Memang KUHAP tidak menjawabnya.

Oleh karena itulah, Yang Mulia, apabila nanti dalam proses pembuktiannya ditemukan bahwa memang ini adalah persoalan konstitusionalitas, maka di dalam Keterangan DPR, kami juga mengembalikan, menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah. Apakah ada keperluan, ya, untuk membuat tafsir konstitusional yang tafsir konstitusionalnya ini bisa juga di dalam amar ataupun mungkin bisa juga di dalam pertimbangan hukum untuk nanti dijadikan pedoman oleh kejaksanaan.

Yang ketiga, kejaksanaan, saya pikir, dengan berangkat dari kasus yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi ini, penting untuk juga mengevaluasi, ya. Apakah perlu memberikan pedoman melalui peraturan kejaksanaan, ya, kepada para jaksa agar apabila ada kejadian seperti ini tidak melanggar asas-asas fair trial dan prinsip-prinsip yang dijamin oleh KUHAP?

Kemudian, dari Prof. Enny, betul. Dari permohonan yang diajukan ini, kita melihat ada persoalan yang mungkin bisa menjadi bahan bagi DPR untuk melihat, apakah ada keperluan untuk menentukan batas waktu sebuah surat dakwaan itu diajukan apabila dibatalkan dan sebagainya sebagai *ius constituendum*? Jadi, ini akan menjadi bahan yang baik bagi kita untuk bahan diskusi ke depan. Tapi kalau mengenai pasalnya sendiri, Pasal 143 ayat (3), kami dari DPR tidak melihat ada persoalan konstitusionalitas di situ.

Oleh karena itulah, maka kami berpandangan bahwa pasal ini atau permohonan yang diajukan bukan persoalan konstitusionalitas, tetapi persoalan konkret dan kasuistis yang penyelesaiannya harus

diselesaikan oleh pihak Kejaksaan untuk melihat bagaimana proses ini untuk dapat menjamin prinsip-prinsip fair trial tersebut. Sehingga ada 2 hal memang, Yang Mulia, yang pertama kita tetap melihat bahwa ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas, namun apabila dalam proses pembuktian ternyata ada kebutuhan bagi Mahkamah untuk memberikan pedoman dalam bentuk penafsiran tentu itu adalah pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang akan kita hormati.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [40:45]

Baik. Terima kasih, Pak Taufik.

Untuk Kejaksaan karena sudah dipanggil sebagai Pihak Terkait bersama Mahkamah Agung, jadi nanti pada gilirannya bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi.

Baik. Untuk hari ini sidang sudah cukup, sudah selesai dan sidang selanjutnya adalah memberi kesempatan pada Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan. Dan untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022. Sesudah itu, baru keterangan Pihak Terkait dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 30 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001